IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG WISATA RAMAH MUSLIM STUDI DI OBJEK WISATA PANTAI SIGANDU DI KABUPATEN BATANG



DHEA ANGELIKA
NIM. 1221062

2026

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG WISATA RAMAH MUSLIM STUDI DI OBJEK WISATA PANTAI SIGANDU DI KABUPATEN BATANG



DHEA ANGELIKA
NIM. 1221062

2026

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG WISATA RAMAH MUSLIM STUDI DI OBJEK WISATA PANTAI SIGANDU DI KABUPATEN BATANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

DHEA ANGELIKA
NIM. 1221062

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG WISATA RAMAH MUSLIM STUDI DI OBJEK WISATA PANTAI SIGANDU DI KABUPATEN BATANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

DHEA ANGELIKA
NIM. 1221062

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Angelika

NIM : 1221062

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Wisata Ramah Muslim Studi Di Objek Wisata Pantai Sigandu Di Kabupaten Batang

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 juni 2026

Yang Menyatakan,



Dhea Angelika

1221062

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I
Desa Larikan RT/RW 006/002 Kec. Doro Kab. Pekalongan

Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dhea Angelika

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : Dhea Angelika

NIM : 1221062

Judul : Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Wisata Ramah Muslim Studi Di Objek Wisata Pantai Sigandu Di Kabupaten Batang

Dengan permohonan agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Juli 2026

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I
NIP.197802222023211006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	:	Dhea Angelika
NIM	:	1221062
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	**Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Wisata Ramah Muslim Studi Di Objek Wisata Pantai Sigandu Di Kabupaten Batang**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 dan dinyatakan **LULUS,**
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. Achmad Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 196912271998031004

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 20 Oktober 2026

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u

...وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ى...َا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";

2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfãl/raudahtul atfãl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat, kekuatan, serta kesabaran yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan ini bukanlah sesuatu yang mudah, penuh dengan tantangan dan ujian, namun berkat pertolongan dan ridha-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam setiap langkah penulisan, penulis tidak pernah berjalan sendiri. Ada doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang yang mengiringi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Bapak Diwoso yang telah mengajarkan arti tegar, kerja keras, disiplin dan doa yang tak pernah henti. Semangat dan nilai-nilai hidup yang Bapak wariskan akan selalu hidup dalam langkahku. sehingga penulis bisa menyelesaikan progam studi sampai selesai.
2. Ibu Kamsyah yang telah memberikan kekuatan, kasih sayang, dan doa dalam setiap langkah perjuanganku. Terima kasih atas cinta yang tak pernah padam dan pengorbanan yang tiada terhingga.
3. Dosen pembimbing yang luar biasa, Bapak Tarmidzi, M.S.I., terima kasih atas kesabaran, waktu, perhatian, bimbingan serta ilmu yang telah Ibu berikan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. Setiap masukan, arahan, dan koreksi dari Ibu merupakan lampu penerang yang menuntun penulis melewati berbagai hambatan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan serta ilmu yang telah Ibu berikan juga menjadi bekal berharga yang akan senantiasa penulis ingat dan jadikan pedoman dalam perjalanan hidup ke depan. Persembahan ini adalah wujud penghormatan dan terima kasih penulis yang tulus.
4. Dosen perwalian akademik, Ibu Tsalisa Yuliyanti, M.Pd. yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama perjalanan studi penulis. Terima kasih atas dedikasi, kesabaran, serta perhatian Bapak dalam membimbing selama perjalanan studi penulis.

5. Teman- teman seperjuangan yang tak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup dan kuliah penulis. Kebersamaan kita bukan hanya sebatas ruang kelas dan tugas, tetapi juga tawa, air mata, dan doa yang saling menguatkan. Semangat dan dukungan kalian telah menjadi motivasi yang menjaga langkah penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

-Q.S AL-Baqarah: 286

"Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu".

"Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya."

ABSTRAK

Dhea Angelika. 2026. *Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Wisata Ramah Muslim Studi di Objek Wisata Pantai Sigandu di Kabupaten Batang*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I

Pariwisata ramah muslim merupakan konsep pengembangan pariwisata yang menyediakan fasilitas dan pelayanan sesuai kebutuhan wisatawan muslim. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim sebagai upaya pengembangan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan tersebut di objek wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang serta menganalisis dampak kunjungan wisatawan terhadap penerapan kebijakan wisata ramah muslim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi wisata ramah muslim di Pantai Sigandu telah berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Beberapa indikator telah terpenuhi, seperti ketersediaan tempat ibadah, fasilitas pendukung, kebersihan, dan pelayanan wisatawan, namun masih diperlukan peningkatan pada aspek sertifikasi halal produk, pembayaran berbasis syariah, serta penguatan pengelolaan sesuai standar wisata ramah muslim. Tingginya kunjungan wisatawan memberikan dampak positif terhadap perkembangan wisata dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penerapan wisata ramah muslim di Pantai Sigandu Kabupaten Batang.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pariwisata Ramah Muslim, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023, Pantai Sigandu, Kabupaten Batang.
.

ABSTRACT

Dhea Angelika. 2026. *Implementation of Governor Regulation Number 40 of 2023 concerning Muslim-Friendly Tourism: A Study at Sigandu Beach Tourism Object in Batang Regency. Undergraduate Thesis, Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.*

Supervisor: Tarmidzi, M.S.I

Muslim-friendly tourism is a tourism development concept that provides facilities and services according to the needs of Muslim tourists. The Central Java Provincial Government issued Governor Regulation of Central Java Number 40 of 2023 concerning Muslim-Friendly Tourism as an effort to develop the regional economy through the tourism sector. This study aims to determine the implementation of the regulation at Sigandu Beach Tourism Object in Batang Regency and to analyze the impact of tourist visits on the implementation of Muslim-friendly tourism policies. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation techniques. The data were analyzed using the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of Muslim-friendly tourism at Sigandu Beach has been carried out, although it has not been fully optimal. Several indicators have been fulfilled, such as the availability of prayer facilities, supporting facilities, cleanliness, and tourist services. However, improvements are still needed in aspects such as halal certification of food and beverage products, sharia-based payment systems, and strengthening tourism management according to Muslim-friendly tourism standards. The high number of tourist visits has a positive impact on tourism development and the improvement of the local community's economy. Therefore, synergy between the government, tourism managers, and the community is needed to improve the quality of Muslim-friendly tourism implementation at Sigandu Beach, Batang Regency.

Keywords: *Policy Implementation, Muslim-Friendly Tourism, Central Java Governor Regulation Number 40 of 2023, Sigandu Beach, Batang Regency.*

.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan sepasang fasilitas, yakni fasilitas material berupa alam dan segala potensinya, fasilitas material berupa al-Quran dan as-Sunnah sekaligus dengan segala rahmat dan karunia-Nya berharap sepasang fasilitas tersebut menjadikan bekal penulis dalam menyelesaikan tesis yang berjudul "Peralihan Wali Nasab Yang Berprofesi Sebagai Nelayan *Passportan* Kepada Wali Hakim di Kua Kecamatan Wonokerto Studi Kasus Hukum Islam" sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan masukannya selama awal semester hingga akhir semester ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mendidik dan memberikan banyak wawasan ilmu pengetahuan baru kepada peneliti.
6. Orangtua, dan teman-teman yang selalu mendoakan dan memotivasi.
7. Semua pihak yang membantu peneliti dalam segala hal terutama dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan keterbatasan. Namun demikian, harapan besar bagi

penulis bila Skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi satu karya yang bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 28 Juni 2026

Yang menyatakan,



Dhea Angelika

NIM. 1221062

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI **i**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**

NOTA PEMBIMBING **iii**

SURAT PENGESAHAN **iv**

PEDOMAN TRANSLITERASI **v**

PERSEMBAHAN **xii**

MOTTO **xiv**

ABSTRAK **xv**

ABSTRACT **xvi**

KATA PENGANTAR **xvii**

DAFTAR ISI **xix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Kajian Penelitian Terdahulu 5

F. Kerangka Teori dan Konsep 8

G. Metode Penelitian 13

H. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TEORI DAN KONSEP **19**

A. Teori Kebijakan 19

1. Pengertian Kebijakan 19
2. Teori Perumusan Kebijakan 19
3. Teori Proses Kebijakan 20
4. Implementasi Kebijakan 21
B. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 21
C. Konsep Pariwisata Ramah Muslim 25
BAB III HASIL PENELITIAN 33
A. Gambaran Umum Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang 33
B. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Wisata Ramah Muslim di Objek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang 35
C. Dampak Kunjungan Wisatawan terhadap Kebijakan Wisata Ramah Muslim..... 40
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN 46
A. Analisis Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Wisata Ramah Muslim di Pantai Sigandu Kabupaten Batang 46
B. Dampak Kunjungan Wisatawan Terhadap Upaya Kebijakan Wisata Ramah Muslim di Objek Pantai Sigandu Kabupaten Batang 69
BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 77

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini diketahui sebagai Negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, maka sudah sepatutnya sektor pariwisata melihat hal ini sebagai sebuah ceruk pasar baru yang cukup potensial, dengan menggabungkan konsep wisata dan nilai-nilai keislaman maka pariwisata syariah dapat menjadi jawaban atas kondisi tersebut. Dengan potensi yang dimiliki Indonesia, semestinya Indonesia bisa menjadi negara yang sukses dalam mengembangkan halal tourism. Indonesia memiliki reputasi yang positif sebagai negara demokrasi dan negara yang toleran dalam beragama. Wisata ramah muslim adalah kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat yang fasilitasnya memenuhi ketentuan syariah.

Pariwisata ramah muslim merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ramah muslim menjelaskan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Telah mengatur tentang penyelenggaraan sebagian besar aspek pariwisata syariah di indonesia. Prinsip pariwisata ramah muslim salah satunya dijelaskan di wisata terdapat tempat ibadah seperti masjid atau mushola. Wisata sigandu adalah salah satu tempat wisata yang cocok dijadikan rekreasi dengan keluarga maupun teman. Sebenarnya pariwisata ramah muslim cenderung memberi kemudahan khusus bagi wisatawan muslim. Misalnya, ketika mereka harus menjalankan ibadah, maka harus ada tempat yang representative. Begitu pula dengan menu makan yang harus dipastikan halal. Wisata ramah muslim mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi wisatawan muslim.

Kabupaten Batang memiliki wilayah yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah kawasan Pantai, yaitu pantai

Sigandu. Lokasi pantai Sigandu tidak jauh dari pusat Kota Batang yakni hanya sekitar 2 km sebelah utara kota dengan jalan beraspal menuju tempat tersebut. Pantai Sigandu merupakan pantai yang terkena abrasi paling parah, untuk menahan abrasi, ada juga Mangrove yang banyak ditanam di sekitar pantai sigandu. Pantai sigandu berlokasi di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang. Di pantai sigandu terdapat banyak tempat ibadah seperti masjid atau mushola. Pengunjung di wisata pantai sigandu sebagian besar muslim. Wisata pantai sigandu didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat.

Dari segi bisnis, pariwisata ramah muslim sangat menjanjikan. Indonesia kurang berminat untuk memanfaatkan potensi wisata ramah muslim. Selama liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), objek wisata di Kabupaten Batang dipadati oleh para pengunjung. Pantai Sigandu, Pantai Ujungnegoro, dan Taman Safari Beach Jateng menjadi pilihan utama di kala liburan ini. Tingginya minat masyarakat untuk menjelajahi keindahan wisata di Kabupaten Batang sangat menggembirakan. Pantai Sigandu mencatat jumlah pengunjung terbanyak pada tahun 2024, mencapai 485.432 orang, diikuti oleh Pantai Ujungnegoro dengan 8. 957 orang. Secara keseluruhan, jumlah pengunjung objek wisata diperkirakan mencapai 113. 296 orang, yang menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap berbagai destinasi di Kabupaten Batang. Sementara itu, pengunjung dari beberapa objek wisata lainnya juga turut meningkat, antara lain: THR Kramat 4.126 orang, Bandar Ecopark 9.244 orang, Forest Kopi 20.826 orang, Deswita Pandansari 982 orang, Pantai Celong 766 orang, Safari Beach Jateng 2.529 orang, Kayla Hills 5.815 orang, Waykambang 6.279 orang dan Pantai Kuripan 3.996 orang.1

Jumlah pengunjung mencapai target yang ditetapkan, lonjakan kunjungan ini akan berdampak positif terhadap

[1]JUMADI,"Lonjokan Kunjungan Selama Nataru Di Kabupaten Batang Capai 113.296 Pengunjung" diakses pada tanggal 31 Januari 2025. Sumber: *https://berita.batangkab.go.id/ https://share.google/mQe09TLlVRI4l7dY1*

pendapatan di masa mendatang. Selama liburan, tidak ada laporan mengenai insiden di obyek wisata Kabupaten Batang, dan liburan berjalan lancar tanpa adanya kemacetan. Hal ini menunjukkan kelancaran dalam pengelolaan dan pelayanan di obyek wisata. Dengan tingginya minat masyarakat untuk mengunjungi obyek wisata di Kabupaten Batang, pada hal ini pihak terkait terus meningkatkan fasilitas dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Kabupaten Batang memiliki potensi wisata yang besar. Melalui upaya pengembangan yang terus menerus, diharapkan obyek wisata ini dapat terus mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan menjadi destinasi unggulan. Wisata Pantai Sigandu yang ramah muslim diatur Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 Tentang pariwisata ramah muslim dalam rangka pengembangan ekonomi. Perturan ini memberikan panduan untuk pengembangan pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai islam dan kebutuhan wisatawan muslim.

Seperti diketahui, Kabupaten Batang memiliki berbagai tempat wisata populer. Mulai dari wisata sejarah hingga wisata budaya dan wisata alam. Kawasan yang dikenal sebagai "Kota Industri". Batang mempunyai beberapa wisata alam yang menarik. Salah satu tempat wisata alam di Kabupaten Batang yang paling populer adalah Pantai Sigandu. Sebagai tujuan wisata alam yang populer, ada alasan mengapa Pantai Sigandu menjadi pilihan utama pengunjung. Pantai Sigandu merupakan salah satu tempat wisata alam yang kerap dikunjungi. Pantai Sigandu menduduki peringkat pertama sebagai objek wisata yang paling banyak dikunjungi, dengan 485.432 pengunjung tahun 2024. Pencapaian angka tersebut sejalan dengan minat warga setempat terhadap kehadiran objek wisata alam tersebut. Pantai Sigandu terletak di Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Pantai ini menawarkan panorama eksotik khas pantai utara.2 Potensi yang

[2]JUMADI,"Lonjokan Kunjungan Selama Nataru Di Kabupaten Batang Capai 113.296 Pengunjung" diakses pada tanggal 31 Januari 2025. Sumber: *https://berita.batangkab.go.id/ https://share.google/mQe09TLlVRI4l7dY1*

dimiliki wisata pantai sigandu Kabupaten Batang telah memenuhi standar pariwisata ramah muslim dengan dibuktikan adanya potensi alam dan kelestariannya, menyediakan layanan ramah muslim. Produk makanan dan minuman halal dan pertunjukan hiburan yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan kaidah Islam.

Dampak pariwisata ramah muslim cenderung memberi kemudahan khusus bagi wisatawan muslim dan terus mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan menjadi destinasi unggulan. Wisatawan mudah menjalankan ibadah karena terdapat banyak tempat ibadah. Pengunjung mendapatkan produk-produk halal dan aman dikonsumsi wisatawan muslim. Berdampak positif pada pendapat karena kunjungan wisatawan di pantai Sigandu menjadi wisata paling banyak dikunjungi dari banyaknya wisata di Kabupaten Batang dengan jumlah pengunjung mencapai 45. 831 orang.

Melihat paparan diatas, konsep wisata di pantai sigandu Kabupaten Batang. Maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana implementasi Pergub Nomor 40 2023 tentang wisata ramah muslim di wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang. Oleh karena itu, dalam peneliti ini peneliti menarik sebuah judul "Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Wisata Ramah Muslim Studi Di Objek Wisata Pantai Sigandu Di Kabupaten Batang"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pergub Nomor 40 2023 tentang wisata ramah muslim di wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang?
2. Bagaimana dampak kunjungan wisatawan terhadap upaya kebijakan wisata ramah muslim di objek Pantai Sigandu Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan implementasi Pergub Nomor 40 2023 tentang wisata ramah muslim di wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang.
2. Untuk mendiskripsikan dampak kunjungan wisatawan terhadap upaya kebijakan wisata ramah muslim di objek Pantai Sigandu Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat akademis

 Memberikan kontribusi pemikiran dalam penerapan dan pengembangan wisata ramah muslim dalam implentasi prinsip penyelenggaraan pariwisata ramah muslim di pantai Sigandu Kabupaten Batang. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penulisan berikutnya.
2. Manfaat praktis

 Memberikan manfaat bagi masyarakat muslim yakni khusunya pengunjung wisata Pantai Sigandu dengan adanya fasilitas tempat ibadah.

E. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Kajian pustaka adalah ringkasan mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kajian ini tidak sekadar mengulang atau menduplikasi studi yang sudah ada. Berdasarkan referensi yang telah penulis telusuri, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas implementasi prinsip penyelenggaraan pariwisata syariah, antara lain:

Pertama, jurnal N. Syakirohtul Riskiyah, mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023), dengan judul "Implementasi Fatwa Mui Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan". Pada penelitian ini peneliti terfokus pada pelaksanaan wisata edukasi kampung tahu di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong

Kabupaten Pekalongan. Wisata ini bukan merupakan wisata yang berlabelkan wisata syariah, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa yang sudah memenuhi prinsip syariah. Contohnya terdapat mushola yang dapat digunakan untuk melakukan ibadah sholat. Persamaan penelitian ini adalah dengan menggunakan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 108//DSN-MUI/X/2016 sedangkan saya terfokus meneliti tentang bagaimana implementasi kebijakan ramah muslim dalam Pergub Nomor 40 Tahun 2023.

Kedua, skripsi dari Irma Mar'atussolihah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021) dengan judul "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Maqhosid Syariah (Studi Pada Lafa Park Adventure Di Cikarang Bekasi)". Pada penelitian ini peneliti terfokus Menganalisis praktik pariwisata syariah yang dijalankan pada Lafa Park Adventure Cikarang-Bekasi. Dan Menganalisis kesesuaian maqashid syari'ah untuk mempertegas pedoman pelaksanaan wisata syariah pada Lafa Park Adventure Cikarang-Bekasi. Persamaan penelitian ini adalah meneliti pariwisata syariah. Perbedaan penelitian ini adalah penulis menganalisis dengan perspektif maqoshid syariah sedangkan saya terfokus implementasi prinsip penyelenggaraan paiwisata syariah dengan dasar hukum Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023.

Ketiga, skripsi dari Ningsih, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar (2019) dengan judul "Persepsi Wisatawan Tentang Wisata Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berkunjung Di Lokasi Wisata Tanjung Bira". Pada penelitian ini peneliti terfokus presepsi masyarakat tentang wisata syariah. Banyak masyarakat yang mengira bahwa wisata syariah sama dengan wisata religi. Persamaan penelitian ini adalah sama sama meneliti minat masyarakat terhadap wisata syariah dan banyak masyarakat yang mengira bahwa wisata syariah sama

dengan wisata religi. Perbedaan penelitian ini adalah penulis meneliti tentang pengelolaan wisata tanjung bira. Wisata yang menyediakan produk-produk halal dan aman dikonsumsi. Serta fasilitas untuk beribadah.

Keempat, jurnal dari Fachrur Rozi, Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (2022) dengan judul "Studi Kelayakan Destinasi Wisata Ramah Muslim Untuk Meningkatkan Citra Wisata Di Sumenep (Studi Kasus Pantai Dan Pantai E-Kasoghi Kabupaten Sumenep)". Pada penelitian ini penulis mengunakan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,pengusaha, pemerintah dan pemerintah dearah. Pariwisata adalah keselurahan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan msyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani semua kebutuhan wisatawan.(Karyono, 1997:15). Peniliti bertujuan untuk mengetahui kelayakan destinasi wisata dalam menjalankan kebijakan pusat baik konsep wisata ramah muslim, dan penerapan protokol kesehatan dalam menjamin kemanan dan kenyaman wisatawan di Madura. Persamaan penelitian ini adalah bagaimana penerapan konsep wisata ramah muslim. Perbedaan penelitian ini penulis mengunakan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 10 Tahun 2009 sedangkan saya menggunakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023

Kelima, penelitian dari Ujang Suyatman, Ruminda, Ika Yatmiksari. Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati (2019) dengan judul "Pengembangan Muslim Friendly Tourism Dalam Konsep Pariwisata Budaya Di Pulau Dewata" Penelitian ini terfokus pada tujuan untuk menggambarkan respon stakeholders kepariwisataan di Pulau Bali terkait penerapan konsep pariwisata halal di Pulau Dewata. Sedangkan saya terfokus pada meneliti tentang dampak kebijakan wisata ramah muslim.

F. Kerangka Teori Dan Konsep

1) Teori Kebijakan

Menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *" a purposivecourse of action followed by an actor or set of actors in dealing with aproblem or matter of concern"* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).[3]

Pengertian Kebijakan menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino:

"Mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu."[4]

Pembentukan kebijakan yang dikembangkan oleh John W. Kingdon dikenal dengan nama teori multiple streams framework atau kerangka aliran ganda. Teori ini berfokus pada bagaimana dan kapan kebijakan publik terbentuk bagaimana suatu kebijakan dapat masuk ke dalam agenda pemerintahan. Kingdon berpendapat bahwa kebijakan terbentuk melalui pertemuan dari tiga aliran utama, yaitu aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik. Apabila ketiga aliran tersebut bertemu, maka akan menghasilkan suatu kebijakan baru.[5]

Kingdon berpendapat bahwa kebijakan terbentuk melalui pertemuan dari tiga aliran utama, yaitu aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik. Apabila ketiga aliran tersebut

[3]M Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 17.

[4] FEE MOZELEY, JAMES WHELAN, 3 Sumber Daya untuk Menilai dan Membuka Jendela Kebijakan, https://commonslibrary.org/resources-assessing-and-opening-policy-windows/ diakses pada tanggal 29 januari 2025.

bertemu, maka akan menghasilkan suatu kebijakan baru. Pembentukan kebijakan yang efektif hanya terjadi ketika ketiga aliran ini bertemu pada waktu yang tepat. Pertemuan ini membuka apa yang disebut sebagai policy window atau jendela kebijakan. Jendela kebijakan adalah momen penting di mana kesempatan untuk memasukkan suatu isu ke dalam agenda kebijakan menjadi terbuka lebar. Jendela kebijakan biasanya terbuka karena adanya peristiwa tertentu.

Yehezkel Dror mengusulkan beberapa model dalam pengambilan kebijakan, di antaranya) pure rationality (rasionalitas muri); 2) economically rational (efisiensi dan ekonomis); 3) sequential-decision (eksperimen-alternatif keputusan); 4) incremental (evolusi kebijakan); 5) satisficing (pemilihan keputusan yang paling memuaskan); 6) extra-rational (paling rasional dan optimal); dan 7) optimal model (model integratif). menggambarkan cara pembuat kebijakan mengambil keputusan. Dror mengakui bahwa proses pengambilan kebijakan sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari rasionalitas penuh hingga intuisi dan penilaian pragmatis. Model-model yang Dror usulkan memberikan kerangka kerja yang lebih fleksibel dan realistis dalam memahami bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diambil di dunia nyata, di mana pembuat kebijakan harus bekerja dalam kondisi ketidakpastian, keterbatasan, dan berbagai tekanan politik serta sosial.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983) penerapan kebijakan melalui kerangka kerja yang menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keduanya mengidentifikasi tiga kategori faktor utama yang menjadi penentu dalam penerapan kebijakan, yaitu: kejelasan dan kualitas kebijakan, kondisi sosial (ekonomi, dan politik) dan kemampuan pelaksana kebijakan. keberhasilan penerapan kebijakan bergantung pada dukungan dari pemangku kepentingan yang terlibat, seperti masyarakat, politisi, birokrat, dan pihak-pihak yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut.

Dukungan dari berbagai pihak akan membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi kebijakan.

Penelitian yang sedang dilakukan saat ini terbatas pada kajian terhadap kebijakan implementasi pariwisata ramah muslim pada objek wisata pantai sigandu Kabupaten Batang. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan pengelolaan di wisata pantai sigandu, serta implementasi kebijakan dalam pengembangan pariwisata ramah muslim. sebagai negara mayoritas Muslim memiliki pendekatan yang lebih mapan dalam aspek infrastruktur dan regulasi.

2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023

Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 mengatur tentang Pariwisata Ramah Muslim dalam Rangka Pengembangan ekonomi.[6] Dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung wisata ramah muslim. Wisata Pantai Sigandu yang ramah muslim diatur Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 Tentang pariwisata ramah muslim dalam rangka pengembangan ekonomi. Perturan ini memberikan panduan untuk pengembangan pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai islam dan kebutuhan wisatawan muslim. Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kriteria Usaha Pariwisata Ramah Muslim, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, pengawasan, Evaluasi dan Pengaduan dan Ketentuan Penutup. Dalam Pergub Nomor 40 Tahun 2023 daya tarik wisata yang memiliki kriteria ramah muslim yaitu:

a. Memiliki tempat ibadah yang representatif
b. Memiliki tempat wudhu yang terpisah dengan toilet
c. Memiliki toilet yang bersih dan memenuhi standar kesehatan

[6] Setyawati, H. A., & Aprilia, R. L. (2023). Geo Muslim Friendly Tourism pada Generasi Z. *Jurnal Semarak Kabumian*, *1*(2).

d. Memiliki tanda petunjuk arah untuk tempat ibadah
e. Adanya pilihan jasa makanan dan minuman yang bersertifikat halal
f. adanya pilihan aktivitas seni dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan
g. memiliki tenaga pramuwisata atau tenaga pelayanan pariwisata yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat
h. menyediakan pilihan pembayaran nontunai melalui perbankan Syariah.

Kawasan pariwisata yang memiliki kriteria ramah muslim diatur dalam pasal 6 yang dijelaskan sebagai berikut:

a. memiliki tempat ibadah yang representatif;
b. Memiliki tempat wudhu yang terpisah dengan toilet;
c. Memiliki toilet yang bersih dan memenuhi standar kesehatan;
d. Memiliki tanda penunjuk arah untuk tempat ibadah;
e. Adanya pilihan jasa makanan dan minuman yang bersertifikat halal;
f. Adanya pilihan aktivitas seni dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi dan kemusyrikan;
g. Memiliki tenaga pramuwisata atau tenaga pelayanan pariwisata yang berpakaian dan berpenampilan sopan sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat; dan
h. Menyediakan pilihan pembayaran nontunai melalui perbankan Syariah.

3) Konsep Pariwisata Ramah Muslim

Pariwisata secara etimologis berasal dari bahasa sansekerta yang terbentuk dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti berulang atau berkali kali sedangkan wisata berarti perjalan atau bepergian. Jadi pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan secara berulang ulang.[7]

[7] DV Kristiawan, *https://www.berita.batangkab.go.id/?p=1&id=11934* diakses pada tanggal 31 Januari 2025.

Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Menurut Undang Undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Menurut Kodhyat (1998) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagian dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Sedangkan Gamal (2002), pariwisata didefinisikan sebagai bentuk. suatu proses kepergian sementara dari seorang, lebih menuju ketempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain. Selanjutnya Burkart dan Medlik (1987) menjelaskan pariwisata sebagai suatu trasformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuantujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatankegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.

Menurut WTO (1999), yang dimaksud dengan pariwista adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Sedangkan menurut Undang - Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.[8]

Pariwisata merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu karena aktivitas berwisata bagi seorang individu dapat meningkatkan daya kreatif, menghilangkan kejenuhan kerja, relaksasi, berbelanja, bisnis, mengetahui peninggalan bersejarah, kesehatan, dan pariwisata spiritualisme. Seiring dengan meningkatnya waktu luang sebagai akibat lebih singkatnya hari kerja dan didukung oleh meningkatnya penghasilan, maka aktivitas kepariwisataan akan semakin meningkat.[9]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Kajian ini terfokus pada penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan langsung hukum normatif pada kejadian tertentu di masyarakat. Penelitian akan mengkaji tentang pengelolaan dan penyelenggaraan prinsip pariwisata ramah muslim di objek wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang. . Pariwisata ramah muslim di dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah.
2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan jenis pengumpulan data ini dilakukan secara langsung di lapangan sehingga memungkinkan adanya interaksi langsung dengan subjek penelitian. Pendekatan kualitatif disebut sebagai metode penelitian naturalistik hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan dalam keadaan alamiah (Objek yang alamiah). Berkembangnya objek secara apa adanya

[8] Muljadi dan Andri Warman, *Kepariwisataan dan Perjalanan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 7.

[9] Abdulkhaidar Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

manipulasi dari peneliti, dan kehadiran peneliti saat melakukan penelitian tidak berpengaruh terhadap dinamika sebuah objek yang diteliti.[10]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Alasan dilakukannya penelitian ini di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

1) Di pantai pengunjung di wisata pantai sigandu sebagian besar muslim. Tetapi wisata pantai sigandu tidak ditetapkan sebagai pariwisata Ramah Muslim.
2) wisata pantai sigandu mencerminkan prinsip pariwisata Ramah Muslim dari sisi tempat ibadah.

4. Sumber Data

Dalam penenlitian ini, sumber data yang diperoleh peneliti yaitu meliputi data primer dan data sekunder.

1) Sumber data primer adalah informasi yang peneliti peroleh langsung dari sumber data Peneliti memperoleh data primer melalui observasi dan wawancara, yang memerlukan pengumpulan informasi langsung dari sumber penelitian di lapangan.
2) Data sekunder, yaitu data hasil pengumpulan dan dokumentasi buku, terbitan berkala, karya ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian dari bahan pustaka.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk penelitian Peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melengkapi data tambahan Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

[10] Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung:Al 2018),8

1) Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mencari tata primer dan merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Wawancara dilakukan ketika peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sikap, keyakinan, perilaku atau pengalaman informan. Metode ini ditandai dengan pertukaran informasi Secara verbal dengan satu orang atau lebih. Peran pewawancara adalah mencoba menggali informasi dan memperoleh pemahaman dari orang yang di wawancarai. [11] Dalam pengumpulan data denan teknik wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan pengunjung, pedagang, dan pengelola wisata pantai sigandu Kabupaten Batang.

2) Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang sebuah studi kasus atau pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja, terarah, urut, dan sesuai dengan tujuannya. Pencatatan pada kegiatan pengamatan tersebut disebut sebagai hasil observasi. Hasil observasi tersebut dijelaskan dengan rinci, tepat, akurat, teliti, objektif, dan bermanfaat. [12] Untuk mengumpulkan data, peneliti datang ke lokasi penelitian di Pantai Sigandu Kabupaten Batang. Melalui observasi, data yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan mendalam, sehingga kita dapat memahami makna di balik setiap perilaku yang terlihat.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan isi dokumen, yang dapat digunakan sebagai alat bukti dan data akurat.

[11] Jogiyanto Hartono, Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data (Yogyakarta: CV. ANDI Offiset, 2018), 57.

[12] Salma, *Observasi:Pengertian, Jenis, Tujuan, Ciri, dan Manfaatnya,* https://penerbitdeepublish.com/pengertian-observasi-dan-jenis-jenisnya/ diakses pada tanggal 15 Januari 2025

Selain itu, dokumentasi juga mencakup keterangan yang bertujuan untuk melindungi serta menyimpan dokumen, sekaligus mencegah kerusakan pada dokumen tersebut. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengelolaan, pemilihan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang relevan, seperti kutipan, gambar, dan bahan referensi lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah metode Milles and Huberman. Data yang dikumpulkan berasal dari penelitian kualitatif, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Karena data tersebut lebih banyak berupa kata-kata daripada angka, proses pengolahan, pengkajian, dan analisis sangat penting dilakukan. Hal ini bertujuan agar informasi yang diperoleh dapat dipahami dan dipelajari dengan mudah oleh peneliti dan pembaca. Teknik Analisis data merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data, yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Menurut Bogdan, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono, analisis data meliputi pencarian dan pengorganisasian data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta sumber-sumber lainnya. Proses ini dilakukan agar data dapat dengan mudah dipahami dan hasil temuannya dapat disampaikan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman (1992:16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu: reduksi data, pengajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi.[13]

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan pengelompokan dan penghilangan data yang tidak

[13] Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, Hlm. 16.

diperlukan agar penulis lebih mudah dalam menarik kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti memperoleh dan memilih data dari observasi, wawancara, dan dokumen. Reduksi data untuk memilih data yang relevan dan bermakna, dengan fokus pada data yang memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian maknanya secara sederhana dan sistematis.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa kata-kata atau teks, gambar, grafik dan tabel. Tujuan tampilan data adalah untuk menggabungkan informasi dengan cara yang menjelaskan apa yang sedang terjadi. Analisis data kemudian dilakukan secara sistematis untuk membuat data lebih mudah dipahami dan membantu peneliti menarik kesimpulan lebih mudah.

c. Penarikan Ke`simpulan

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan. Data yang diperoleh dari observasi, kuisioner, wawancara, dan dokumentasi akan memberikan gambaran jelas mengenai permasalahan penelitian, sehingga peneliti dapat menyusun kesimpulan. Penarikan kesimpulan berlangsung seiring dengan proses penelitian, mirip dengan proses reduksi data. Oleh karena itu, peneliti dapat mengambil kesimpulan sementara, dan setelah semua data lengkap, kesimpulan akhir akan dirumuskan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistemematika penulisan ini untuk memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan ini akan disusun Menjadi 5 Bab, Diantaranya Sebagai Berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Pada Bab Ini Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Peneliti Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II Landasan Teori

Pada Bab Ini Terisi Tentang Teori Dan Konsep. Bagian Ini Mecangkup Teori Kebijakan, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023, Konsep Pariwisata Ramah Muslim.

BAB III Hasil Penelitian

Pada Bab Ini Paparan Dan Temuan Gambaran Umum Wisata Pantai Sigandu Keacamatan Batang.

BAB IV Pembahasan Penelitian

Pada Bab Ini Berisi Pokok Pembahasan Penelitian Yaitu Tentang Serta Implementasi Kebijakan Pergub Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Wisata Ramah Muslim Di Objek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya menyajikan hasil permasalahan peenelitian dari bab-bab sebelumnya, yang berhubungan dengan rumusan masalah. Saran berisi saran yang bersifat konstruktif dan solutif yang berkaitan dengan temuan penelitian hukum yang telah di temukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Wisata Ramah Muslim Studi di Objek Wisata Pantai Sigandu di Kabupaten Batang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Wisata Ramah Muslim di Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang**

 Implementasi Pergub Nomor 40 Tahun 2023 di Pantai Sigandu belum berjalan optimal. Dari delapan kriteria daya tarik wisata ramah muslim dalam Pasal 5, Pantai Sigandu sudah memenuhi kriteria toilet bersih, makanan dan minuman halal, hiburan yang sesuai syariat, dan pakaian sopan petugas. Namun, Pantai Sigandu belum memiliki tempat ibadah dan tempat wudhu karena bangunannya rusak terkena abrasi.

 Kriteria lain yang belum terpenuhi di sebagian besar objek wisata adalah tanda petunjuk arah menuju tempat ibadah, sertifikat halal untuk produk rumahan, dan pembayaran nontunai melalui perbankan syariah. Akibatnya, belum ada satu pun objek wisata yang memenuhi seluruh kriteria. Penyebab utamanya adalah abrasi, terbatasnya pemahaman pengelola, serta sosialisasi dan pendampingan pemerintah daerah yang belum optimal.

2. **Dampak Kunjungan Wisatawan terhadap Upaya Kebijakan Wisata Ramah Muslim di Objek Pantai Sigandu Kabupaten Batang**

 Penerapan Pergub ini belum berdampak positif terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah pengunjung naik dari 329.510 pada tahun 2020 menjadi 662.192 pada tahun 2023, tetapi turun menjadi 485.432 pada tahun 2024,

setelah Pergub berlaku. Penurunan ini dipengaruhi oleh sosialisasi yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, komitmen pengelola yang masih rendah, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi.

Meski demikian, Pantai Sigandu tetap menjadi destinasi dengan pengunjung terbanyak di Kabupaten Batang. Karena itu, penerapan kebijakan ini perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, penguatan sumber daya, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. **Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah**

 Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi Pergub kepada pengelola wisata dan pelaku usaha, menangani abrasi serta membangun kembali fasilitas ibadah di Pantai Sigandu, dan membentuk tim pengawas untuk memantau penerapan kebijakan secara berkala. Pemerintah juga dapat memberi insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip wisata ramah muslim.

2. **Bagi Pengelola Wisata Pantai Sigandu dan Kawasan Sekitarnya**

 Pengelola perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membangun kembali tempat ibadah dan tempat wudhu, memasang petunjuk arah menuju tempat ibadah, mendorong pedagang mengurus sertifikasi halal, serta mempertimbangkan pembayaran melalui perbankan syariah.

3. **Bagi Masyarakat dan Pengunjung**

 Masyarakat dan pengunjung diharapkan memberi masukan kepada pengelola dan pemerintah daerah, serta turut menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan Pantai Sigandu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkhaidar Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Arjana Gusti Bagus, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 6.

Data bersumber dari website *https://sitika.batangkab.go.id/*

DV Kristiawan, *https://www.berita.batangkab.go.id/?p=1&id=11934* diakses pada tanggal 31 Januari 2025.

Elinda Munasifa., *PENGARUH HALAL TOURISM, DAYA TARIK, POTENSI DAN HARGA, TERHADAP MINAT BERKUNJUNG WISATAWAN PANTAI SIGANDU BATANG*(pekalongan:,2022).13

FEE MOZELEY, JAMES WHELAN, 3 Sumber Daya untuk Menilai dan Membuka Jendela Kebijakan, *https://commonslibrary.org/resources-assessing-and-opening-policy-windows/* diakses pada tanggal 29 januari 2025.

Indraswari Pikatan, *https://jateng.idntimes.com/food/dining-guide/9-info-sea-cafe-batang-makan-sembari-menikmati-view-pantai-c1c2-01-rg9hj-5d3qpr* diakses pada tanggal 12 Jun. 25

Indriani, *https://travelspromo.com/htm-wisata/pantai-sigandu-batang/* diakses pada tanggal 12 June 2025.

Jaharuddin et al., Wisata Ramah Muslim: Wisata Halalan Thayyiban (Jakarta: Prenada, 2022), 18.

Jogiyanto Hartono, Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data (Yogyakarta: CV. ANDI Offiset, 2018), 57.

JUMADI,"Lonjokan Kunjungan Selama Nataru Di Kabupaten Batang Capai 113.296 Pengunjung" diakses pada tanggal 31 Januari 2025. Sumber: https://berita.batangkab.go.id/ https://share.google/mQe09TLlVRI4l7dY1

Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung:Afabeta , 2008), 7.

M Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 17.

Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, Hlm. 16.

Muljadi dan Andri Warman, *Kepariwisataan dan Perjalanan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 7.

Nanda Dwi Cahya, https://tempatwisataseru.com/cafe-tempat-nongkrong-di-batang-hits-cozy-resto-kongkow-yang-kekinian/ diakses pada tanggal 12 Jun. 25

Nanda Yunita Dewi, Kajian Daya Dukung Objek Wisata Di Kawasan Pantai Sigandu Kabupaten Batang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023

Nurhidayat, W., & Par, M. M. STANDARISASI PENYELENGGARAAN PARIWISATA RAMAH MUSLIM. *PENGANTAR BISNIS PARIWISATA: Perhotelan, Food and Beverage Service, dan*, 27.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pariwisata Ramah Muslim pasal 5.

Salma, *Observasi:Pengertian, Jenis, Tujuan, Ciri, dan Manfaatnya,* https://penerbitdeepublish.com/pengertian-observasi-dan-jenis-jenisnya/ diakses pada tanggal 15 Januari 2025

Setyawati, H. A., & Aprilia, R. L. (2023). Geo Muslim Friendly Tourism pada Generasi Z. *Jurnal Semarak Kabumian*, *1*(2).

Siska mandalia, Peluang dan Tantangan Pariwisata Ramah Muslim di Kawasan Wisata Pulau Mandeh (Yogyakarta: K Media,2023),13

Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung:Al 2018),8

Terjemahan ayat mengacu pada Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (QS. Al-Mulk [67]: 15; QS. Al-Ankabut [29]: 20; QS. Al-Baqarah [2]: 168).

Thomas R Dhey, *Understanding Public Policy* (New Jersey: Prentice Hall, 1995), 298.

Wawancara dengan Bapak Ali Husein (Owner) Salala Beach pada 27 Agustus 2025

Wawancara dengan Bapak Pardiko pengelola Pantai Sigandu dan Ibu Vinka sebagai penjaga loket karcis pada tanggal 27 Agustus 2025

Wawancara dengan Bapak Pardiko, pengelola Pantai Sigandu, pada tanggal 2 Oktober 2026

Wawancara dengan Ibu Jumilah sebagai Pengelola dan Mas Bagus sebagai Waiters pada tanggal 27 Agustus 2025

Wawancara dengan ULUL AZMI, AP, MM., Kepala Dinas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batang, pada tanggal 1 Oktober 2026

Yana, *https://halalmui.org/peluang-dan-tantangan-wisata-ramah-muslim-di-indonesia/* diakses pada 29 April 25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Dhea Angelika
Tempat, Tanggal Lahir	: Batang, 30 Mei 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Gabus Desa Denasri Kulon Batang
Email	: angelikadhea34@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah	: Diwoso
Nama Ibu	: Kamsyah
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Gabus Desa Denasri Kulon Batang

C. Riwayat Pendidikan

SD NEGERI DENASRI WETAN 01 BATANG
(Lulus Tahun 2015)
SMP NEGERI 6 BATANG
(Lulus Tahun 2018)
SMK NEGERI 1 BATANG
(Lulus Tahun 2021)

Pekalongan, 26 Oktober 2026

Penulis



Dhea Angelika

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DHEA ANGELIKA
NIM : 1221062
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : angelikadhea34@gmail.com
No. Hp : +62 877-3193-7609

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untukS memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG WISATA RAMAH MUSLIM STUDI DI OBJEK WISATA PANTAI SIGANDU DI KABUPATEN BATANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Oktober 2026



DHEA ANGELIKA
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD